



MODUL

KOPERASI

DAN USAHA KECIL MENENGAH

Disusun Oleh:

Maulidar Agustina, S.E., M.Si

Dr. Ernawati, S.P., M.Si

Dr. Chenny Seftarita, S.E., M.Si

Zulkifli, S.E., M.Si



LEMBAR PENGESAHAN

Modul Matakuliah Koperasi dan UKM
Prodi: Ekonomi Pembangunan
Tahun: 2024

Banda Aceh, 29 November 2024
Mengetahui



Dr. Faisal S.E., M.Si., MA
NIP 197008301995121001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan “Modul Matakuliah Koperasi dan UKM Program Studi Ekonomi Pembangunan” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Modul ini disusun sebagai upaya untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa dalam memahami konsep, peran, dan dinamika Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. Materi yang disajikan di dalam modul ini dirancang untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai aspek teoritis dan praktis terkait pengelolaan koperasi dan pengembangan UKM, yang menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dengan adanya modul ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian, serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam konteks nyata. Selain itu, modul ini juga diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian atau proyek pengembangan terkait koperasi dan UKM.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam memperkaya pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang Koperasi dan UKM.

Akhir kata, semoga Modul Mata Kuliah Koperasi dan UKM ini dapat memberikan manfaat optimal bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

November 2024

Penulis,

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Konsep Koperasi: Sejarah Lahir & Perkembangan Koperasi	4
Dasar-Dasar Koperasi	17
Pembentukan Koperasi	24
Pengorganisasian Koperasi	34
Koperasi Sebagai Badan Usaha	48
Sisa Hasil Usaha Koperasi	55
Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian	64
Karakteristik dan Problematika UMKM	73
Pengembangan UMKM	82

KONSEP KOPERASI: SEJARAH LAHIR & PERKEMBANGAN KOPERASI

Modul 1



Modul 1

KONSEP KOPERASI: SEJARAH LAHIR & PERKEMBANGAN KOPERASI

Pokok Bahasan

Konsep koperasi, sejarah lahir dan perkembangan koperasi.

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep koperasi dari berbagai perspektif (Barat, Sosialis, Negara Berkembang).
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi sejarah lahir dan perkembangan koperasi baik di dunia maupun di Indonesia.

Metode

Presentasi, diskusi kelompok.

Bahan dan Media

Modul dan Bahan Tayang (PPT dan Video)

Waktu

90 Menit

Proses

1. Presentasi materi sejarah lahir dan perkembangan koperasi.
2. Membentuk kelompok diskusi.
3. Melakukan diskusi kelompok tentang konsep dan aliran koperasi.
4. Pembahasan dalam diskusi pleno.
5. Melakukan penguatan pemahaman terhadap konsep dan aliran koperasi yang telah dibahas.



PENDAHULUAN

Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Koperasi adalah badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan dan gerakan ekonomi rakyat. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, koperasi juga berkontribusi pada stabilitas nasional serta pemerataan pendapatan.

Sebagai pilar ekonomi, koperasi dan UMKM mendukung pembentukan produk domestik bruto, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor. UMKM juga memainkan peran penting karena mencerminkan kehidupan ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan.

Tujuan koperasi tidak hanya berorientasi pada laba tetapi juga pada manfaat, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum, sesuai dengan UU No. 25/1992 Pasal 3. Keberhasilan koperasi diukur dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kinerja yang baik. Hubungan antara kinerja, partisipasi anggota, dan kesejahteraan bersifat saling memengaruhi.

Sebagai organisasi berbasis partisipasi, anggota koperasi memiliki peran strategis sebagai pemilik dan pengguna jasa. Hal ini menjadi keunikan koperasi dibandingkan bentuk usaha lainnya. Dengan kinerja yang optimal, koperasi dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi anggotanya, mendorong kesejahteraan, dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan koperasi.

KONSEP KOPERASI

A. KONSEP KOPERASI BARAT

Konsep koperasi di negara Barat menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi atau kelompok swasta yang dibentuk secara sukarela oleh individu-individu yang memiliki tujuan dan latar belakang yang sama. Tujuan utama koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan menciptakan keuntungan bagi anggota serta perusahaan koperasi itu sendiri.



Penting

- Koperasi dibentuk sukarela oleh individu dengan tujuan bersama.
- Anggota saling bantu dan berbagi keuntungan serta risiko.
- Keuntungan yang tidak didistribusikan menjadi cadangan koperasi.

Dalam koperasi, anggota saling bekerjasama dan berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama, dengan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan. Setiap anggota dapat berperan dalam mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama ini akan dibagikan secara merata kepada anggota, sesuai dengan metode yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, keuntungan yang belum didistribusikan akan disisihkan sebagai cadangan koperasi untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas organisasi.

ASPEK POSITIF KOPERASI

- Keinginan individu untuk saling membantu dan saling menguntungkan dapat teraktualkan dengan cara bekerjasama antar anggota.
- Setiap individu dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko secara bersama.
- Keuntungan atau kelebihan hasil usaha akan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama, sedangkan keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi.

B. KONSEP KOPERASI SOSIALIS



Koperasi dalam konsep ini dibentuk dan dikendalikan oleh pemerintah dengan tujuan merasionalkan produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif untuk menunjang perencanaan nasional (ditetapkan secara sentral). Dengan demikian, koperasi merupakan bagian dari tata administrasi yang menyeluruh, yang berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, serta badan pengawasan dan pendidikan. Oleh sebab itu, koperasi tidak berdiri sendiri, melainkan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan sistem sosialis – komunis.

C. KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG

Konsep koperasi Negara Berkembang memiliki tujuan yang sama seperti konsep koperasi barat, yaitu meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggota. Namun konsep ini juga mengadopsi konsep koperasi sosialis dalam hal dominasi campur tangan pemerintah terhadap pembinaan dan pengembangannya.



Apa Bedanya?

Konsep Koperasi Barat

Konsep Koperasi Sosialis

Konsep Koperasi Negara Berkembang

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Sifat Organisasi: Organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh individu dengan kepentingan bersama.• Tujuan Utama: Meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan anggota serta perusahaan koperasi.• Ciri Khas: Kerjasama dan partisipasi anggota dalam berbagi keuntungan dan menanggung risiko, dengan surplus usaha didistribusikan kepada anggota atau disimpan sebagai cadangan koperasi. | <ul style="list-style-type: none">• Sifat Organisasi: Dibentuk dan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah.• Tujuan Utama: Merasionalkan produksi dari kepemilikan pribadi ke kolektif, mendukung perencanaan nasional.• Ciri Khas: Bagian dari tata administrasi negara, berfungsi dalam pengawasan, pendidikan, dan pelaksanaan kebijakan publik, dengan fokus pada tujuan sosialisme-komunis. | <ul style="list-style-type: none">• Sifat Organisasi: Kombinasi antara konsep Barat dan Sosialis.• Tujuan Utama: Meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggota, seperti konsep Barat.• Ciri Khas: Mengadopsi elemen Sosialis, dengan pemerintah mendominasi pembinaan dan pengembangan koperasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. |
|---|---|---|

ALIRAN KOPERASI

01

Aliran Yardstick

Aliran Yardstick berkembang di negara-negara dengan ideologi kapitalis atau perekonomian liberal. Dalam aliran ini, koperasi dianggap memiliki kekuatan untuk mengimbangi, menetralkan, dan mengoreksi dinamika ekonomi. Pemerintah tidak ikut campur dalam jatuh bangungnya koperasi, sehingga kemajuan koperasi sepenuhnya bergantung pada anggota koperasi itu sendiri. Aliran ini memiliki pengaruh kuat di negara-negara Barat dengan industri yang berkembang pesat, seperti Amerika Serikat, Prancis, Swedia, Denmark, Jerman, dan Belanda.

Aliran Sosialis memandang koperasi sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan dan menyatukan masyarakat. Pengaruh aliran ini banyak ditemukan di negara-negara Eropa Timur dan Rusia.

02

Aliran Sosialis

03

Aliran Persemakmuran (*Commonwealth*)

Aliran Persemakmuran (*Commonwealth*) memandang koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Koperasi berperan sebagai wadah ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan strategis dan memegang peran utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan koperasi bersifat kemitraan, di mana pemerintah bertanggung jawab menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan koperasi.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

A. SEJARAH KOPERASI DI DUNIA



1. AWAL MULA KOPERASI

Abad ke-18

Konsep koperasi mulai muncul di tengah Revolusi Industri di Eropa, yang membawa perubahan besar pada sistem ekonomi dan sosial. Ketimpangan sosial yang meningkat mendorong masyarakat mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif.

Robert Owen (1771–1858)

Seorang pelopor koperasi dari Inggris yang dikenal sebagai “Bapak Koperasi Dunia.” Ia mendirikan komunitas kerja sama di New Lanark, Skotlandia, yang berbasis pada prinsip saling membantu.

1844

Kelompok pekerja tekstil di Rochdale, Inggris, mendirikan *Rochdale Society of Equitable Pioneers*, koperasi pertama yang menjadi model dasar koperasi modern. Mereka menetapkan prinsip-prinsip koperasi yang kemudian dikenal sebagai Prinsip Rochdale.

2. PERKEMBANGAN DI EROPA

Jerman

Friedrich Wilhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze-Delitzsch mengembangkan koperasi kredit pada pertengahan abad ke-19 untuk membantu petani dan pengusaha kecil mengakses keuangan.

Prancis

Charles Fourier mempromosikan gagasan koperasi produksi sebagai sarana membangun masyarakat ideal.



3. PENYEBARAN KE SELURUH DUNIA

Amerika Serikat

Koperasi mulai berkembang pada akhir abad ke-19, terutama di sektor pertanian, sebagai respon terhadap kebutuhan petani untuk memasarkan produk mereka secara kolektif.

Asia

Konsep koperasi diperkenalkan oleh penjajah Eropa ke negara-negara seperti India, Indonesia, dan Filipina, dengan tujuan membantu petani kecil dan pekerja lokal.

Afrika

Koperasi diperkenalkan oleh negara-negara kolonial, namun baru berkembang signifikan setelah kemerdekaan negara-negara di benua ini.

4. ERA MODERN

Abad ke-20

Koperasi berkembang di berbagai sektor, termasuk konsumsi, produksi, keuangan, dan perumahan. Organisasi internasional seperti International Co-operative Alliance (ICA), yang didirikan pada tahun 1895, menjadi wadah bagi gerakan koperasi global.

Abad ke-21

Koperasi menjadi alat penting dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Dengan fokus pada prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan, koperasi terus berkembang sebagai model ekonomi alternatif.

B. SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

1. SEBELUM KEMERDEKAAN

- Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R.Aria Wiriadmadja seorang patih di Purwokerto (1896). Koperasi yang didirikan bergerak dibidang simpan pinjam.
- De Wolf Van Westerrode, seorang asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh R.Aria Wiriadmadja Ketika. Ia pelajari cara kerja wolksbank secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman, ketika cuti ke Eropa. Kegiatan simpan pinjam yang dikembangkan adalah model koperasi simpan-pinjam lumbung dan modal untuk itu diambil dari zakat.
- Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908, menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga.
- Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko-toko koperasi.



- Tahun 1918 K.H. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, mendirikan koperasi yang dinamakan "Syirkatul Inan" atau disingkat (SKN) yang beranggotakan 45 orang. K.H. Hasyim Asy 'ari menjadi ketua sekaligus sebagai manager.

- Tahun 1920 dibentuk 'Komisi Koperasi' yang dipimpin oleh DR. J.H. Boeke yang diberi tugas neneliti sampai sejauh mana keperluan penduduk Bumi Putera untuk berkoperasi. Hasil penelitian menyatakan: perlunya penduduk Bumi putera berkoperasi untuk mendorong keperluan rakyat. Selanjutnya didirikanlah Bank Rakyat (Volkscredit Wezen)
- Kongres Muhammadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai koperasi dibidang produksi mulai tumbuh dan berkembang antara lain koperasi batik yang diperlopori oleh H. Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H. Idris.

2. SETELAH KEMERDEKAAN



- DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang “Founding Father” Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”- UUD 1945.
- Tahun 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bertindak aktif dalam pengembangan perkoperasian.
- Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan: terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI; menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.
- Pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953, dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI).
- Pada tanggal 1 sampai 5 September tahun 1956 diselenggarakan Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan Kongres memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga tentang hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan International Cooperative Alliance (ICA).





tugas individu

- Bacalah bahan tentang konsep koperasi (Barat, Sosialis, Negara Berkembang) yang terdapat dalam modul.
- Buat ringkasan masing-masing konsep.
- Sertakan perbandingan singkat antar ketiga konsep tersebut di bagian akhir ringkasan.

tugas Kelompok



Buatlah mini riset mengenai sejarah dan konsep koperasi berdasarkan subtopik yang diberikan kepada kelompok Anda, menggunakan bahan ajar dan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, dan artikel relevan. Subtopik yang diberikan adalah konsep koperasi dari perspektif Barat, Sosialis, Negara Berkembang, serta sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia. Diskusikan temuan Anda dalam kelompok, identifikasi hal-hal penting terkait dengan sejarah, perkembangan, dan perbandingan konsep koperasi dari berbagai perspektif tersebut. Setelah itu, buatlah presentasi PowerPoint yang jelas, sistematis, dan informatif mengenai topik yang telah Anda bahas, mencakup pengertian koperasi, sejarah, perbandingan perspektif, dan contoh nyata. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda selama 10-15 menit di depan kelas, dan ikuti dengan sesi tanya jawab dan diskusi plenary. Selain itu, buatlah laporan tertulis yang merangkum hasil diskusi, analisis, dan sumber yang digunakan dalam riset. Laporan ini harus diserahkan setelah presentasi. Tugas ini akan dinilai berdasarkan kualitas presentasi (40%), partisipasi aktif dalam diskusi kelompok (30%), dan laporan tertulis (30%). Tugas ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang sejarah, perkembangan, dan berbagai perspektif koperasi secara kritis.



Bahan belajar tambahan

VIDEO PEMBELAJARAN:

<https://www.youtube.com/watch?v=gb-OU6g8qVo>



BAHAN BACAAN TAMBAHAN:

- https://tirto.id/sejarah-perkembangan-koperasi-di-dunia-dan-tiga-aliran-ideologinya-gt2D#google_vignette
- <https://www.kspserbamulia.co.id/news/d/sejarah-koperasi>
- <https://sejarah.fkip.uns.ac.id/2024/02/28/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dampak-sosial-ekonomi-dan-kontribusi-terhadap-pemberdayaan-masyarakat/>



RANGKUMAN

- Koperasi adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh individu dengan tujuan mengelola kepentingan bersama dan memperoleh keuntungan. Terdapat tiga konsep utama: koperasi Barat (fokus pada kebebasan individu), koperasi sosialis (dikendalikan pemerintah untuk kepemilikan kolektif), dan koperasi di negara berkembang (menggabungkan kedua konsep tersebut dengan campur tangan pemerintah).
- Ada tiga aliran utama koperasi: aliran Yardstick yang menekankan kebebasan dan kontrol anggota, aliran Sosialis yang menjadikan koperasi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan aliran Persemakmuran yang menekankan kemitraan antara koperasi dan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi rakyat.
- Koperasi modern dimulai dengan koperasi Rochdale di Inggris pada 1844. Gerakan koperasi kemudian berkembang di Jerman, Denmark, dan negara-negara Eropa Timur, yang akhirnya membentuk International Cooperative Alliance (ICA) pada 1896 sebagai wadah internasional untuk koperasi.
- Koperasi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan dengan tokoh seperti R.Aria Wiriadmadja dan Boedi Oetomo. Setelah kemerdekaan, DR. H. Moh. Hatta berperan dalam memasukkan koperasi dalam UUD 1945, dan pemerintah aktif mengembangkan koperasi melalui kongres koperasi yang melahirkan Dewan Koperasi Indonesia (DKI).
- Koperasi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi di berbagai negara, dengan perkembangan yang disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara.

DASAR-DASAR KOPERASI

Modul 2



Modul 2

DASAR-DASAR KOPERASI

Pokok Bahasan

Pengertian, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Koperasi.

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*):

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, manfaat, tujuan, dan prinsip-prinsip koperasi serta menerapkannya dalam konteks perekonomian Indonesia secara kritis dan reflektif.

Metode

Presentasi, curah pendapat, diskusi kelompok.

Bahan dan Media

Modul dan Bahan Tayang (PPT dan Video)

Waktu

180 Menit

Proses

1. Presentasi materi.
2. Membentuk kelompok diskusi.
3. Melakukan diskusi kelompok tentang pengertian dan tujuan Koperasi, Manfaat Koperasi, dan Prinsip-prinsip Koperasi.
4. Presentasi Kelompok
5. Melakukan penguatan pemahaman dan menyimpulkan hasil diskusi.



DASAR-DASAR KOPERASI

A. PENGERTIAN KOPERASI

Secara etimologis, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation, yang terdiri dari dua kata: co (bersama) dan operation (bekerja atau berusaha). Dengan demikian, cooperation berarti bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.



Koperasi memiliki unsur-unsur penting sebagai berikut:

Badan Usaha: Koperasi berfungsi sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Keanggotaan: Koperasi dapat didirikan oleh individu atau badan hukum koperasi, yang sekaligus menjadi anggota koperasi tersebut.

Prinsip-Prinsip Koperasi: Pengelolaan koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi seperti demokrasi, partisipasi aktif, dan pembagian hasil usaha yang adil.

Asas Kekeluargaan: Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan, yang mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan.

B. TUJUAN KOPERASI



Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.



Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.



Mengembangkan sumber daya manusia koperasi dalam rangka peran serta aktif koperasi untuk membangun bangsa Indonesia seutuhnya.

C. MANFAAT KOPERASI

BAGI ANGGOTA

- Mudah dan cepat memperoleh pinjaman modal usaha.
- Dapat menyimpan di tempat yang aman dan mudah diambil serta keuntungannya ditujukan untuk anggota.
- Dapat memperoleh bimbingan dan konsultasi usaha dari Koperasi.
- Dapat menolong menyelesaikan masalah ekonomi rumah tangga.
- Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.



BAGI KELEMBAGAAN KOPERASI

- Dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota.
- Dapat memberikan pelayanan pada semua anggota.
- Melatih anggota untuk berpikir bersama dan mengembangkan rasa tanggung jawab.
- Dapat memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anggota.
- Menjadi wadah/ media pembelajaran dalam memimpin institusi.



D. Prinsip-Prinsip Koperasi



- Keanggotaan atas dasar dari, oleh, dan untuk anggota.
- Keanggotaan berdasarkan kesadaran sendiri dan terbuka untuk semua masyarakat.
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa dari masing-masing anggota, dan hak untuk memperoleh pinjaman sesuai dengan kebutuhan modal usahanya.
- Pemberian balas jasa terbatas pada simpanan yang ditempatkan sebagai modal.
- Transparansi, maksudnya pengelolaan administrasi dan keuangan dapat diperiksa kapanpun dan oleh siapapun, sesuai dengan aturan yang berlaku.



tugas individu

Buatlah sebuah *mini research* secara individu tentang penerapan prinsip koperasi di Indonesia saat ini. Dalam penelitian Anda, fokuskan pada dua hal utama: (1) tantangan yang dihadapi koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsipnya di era perekonomian berbasis digital, dan (2) solusi kreatif yang dapat diterapkan agar koperasi tetap relevan dan kompetitif. Tuliskan hasil penelitian Anda dalam bentuk esai sepanjang 500–750 kata, dengan struktur yang jelas dan argumentasi yang mendalam. Kumpulkan sesuai waktu dan platform yang ditentukan.



Bahan belajar tambahan

VIDEO PEMBELAJARAN:

<https://www.youtube.com/watch?v=iiwZOpztJY4>



RANGKUMAN

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum yang dikelola secara sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi mengedepankan prinsip kekeluargaan dan demokrasi dalam pengelolaan usaha.
- Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional, dan mengembangkan sumber daya manusia koperasi agar berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
- Bagi anggota, koperasi memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, menyimpan uang dengan aman, dan mendapatkan bimbingan usaha. Bagi koperasi, manfaatnya antara lain menghimpun dana, memberikan pelayanan anggota, dan melatih rasa tanggung jawab serta kepemimpinan.
- Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, dengan keanggotaan sukarela dan terbuka untuk semua. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil berdasarkan jasa masing-masing anggota, dan pengelolaan koperasi harus transparan serta akuntabel.
- Koperasi memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, dengan menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, koperasi membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum, sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

PEMBENTUKAN KOPERASI

Modul 3



Modul 3

PEMBENTUKAN KOPERASI

Pokok Bahasan

Langkah- langkah Mendirikan Koperasi.

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*):

Mahasiswa mampu:

- Memahami langkah-langkah mendirikan koperasi.
- Menganalisis kebutuhan dan prosedur pembentukan koperasi.
- Merancang dokumen awal untuk pendirian koperasi.

Metode

Presentasi, curah pendapat, dan diskusi.

Bahan dan Media

Modul dan Bahan Tayang (PPT dan Video)

Waktu

180 Menit

Proses

1. Presentasi materi.
2. Menjelaskan skema proses pembentukan koperasi.
3. Menjelaskan proses legalitas koperasi sebagai badan hukum.
4. Presentasi kelompok dan diskusi.
5. Melakukan penguatan pemahaman dan menyimpulkan hasil diskusi.



TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI

A. LATAR BELAKANG

Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum, berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun perekonomian nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pengelolaan koperasi yang baik memberikan manfaat besar bagi anggota, seperti penyediaan modal usaha melalui unit simpan pinjam dan distribusi produk anggota. Koperasi membantu pemasaran produk, mendukung keberlangsungan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan bidang usaha yang beragam sesuai kebutuhan mereka.

Untuk mencapai tujuan pendirian koperasi sebagai lembaga perekonomian rakyat, yang dapat mendorong meningkatnya pendapatan anggota dan menumbuhkan kesejahteraan anggota, maka sangat perlu diawali dengan pemahaman anggota tentang tujuan pembentukan koperasi. Oleh sebab itu, tahapan pendirian koperasi penting diawali dengan adanya sosialisasi tentang koperasi. Selanjutnya akan terjadi selektifitas keanggotaan berdasarkan orientasi dari koperasi yang dibentuk. Pada tahapan ini, prinsip koperasi yakni: “keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela” pun teraktualkan. Dimana, koperasi tidak boleh memaksakan orang lain (koperasi primer) atau lembaga lain (koperasi sukender) untuk menjadi anggota koperasi. Pemahaman awal tentang peran koperasi dan tujuan pembentukannya, menjadi dasar pemikiran calon anggota untuk menggabungkan diri dalam koperasi yang terbentuk atau sebaliknya.

B. TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI

1. SOSIALISASI

- Anggota masyarakat yang merupakan calon anggota koperasi yang akan didirikan, mendapatkan penyuluhan dan pendidikan dari Dinas Koperasi tentang pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi.
- Usaha bersama dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan bersama, sehingga difikirkan perlu suatu wadah yang dapat menggalang kekuatan dalam menghadapi ancaman atau kelangkaan barang atau kesulitan pemasaran dan permasalahan lainnya. Kesamaan kepentingan ekonomi ini menjadi salah satu alasan pembentukan koperasi, sehingga anggota berharap akan mendapatkan manfaat ekonomis dan sosial dengan bergabung menjadi anggota. Pengetahuan calon anggota terhadap perihal ini menjadi penting, karena pengetahuan ini menjadi landasan pemikiran calon anggota dalam menentukan pilihan menjadi anggota koperasi.
- Penting juga diinformasikan dalam sosialisasi tentang pentingnya keberadaan pemimpin dari koperasi yang akan dibentuk, yaitu orang yang mampu memotivasi anggota kelompok atau organisasi dan dapat digerakkan melakukan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan koperasi.



2. SELEKTIFITAS

- Pendirian koperasi dapat didasarkan dari beberapa alasan yaitu: keterpaduan kepentingan antara para anggota kelompok koperasi, yang dapat dilatarbelakangi oleh sektor pekerjaan/ profesi yang sama, seperti koperasi nelayan, atau institusi yang sama, seperti koperasi Guru Sekolah Dasar Kotamadya Banda Aceh, atau dilatarbelakangi karena kesamaan tujuan, melakukan aktifitas yang sama, dalam suatu komunitas berdasarkan wilayah tertentu, seperti koperasi simpan pinjam yang ada di suatu desa atau kecamatan. Alasan ini sekaligus menjadi batasan terhadap keanggotaan koperasi. Hal ini berarti, persyaratan menjadi anggota koperasi sangat dipengaruhi oleh orientasi suatu koperasi, sesuai dengan kondisi di atas.
- Dalam proses ini perlu juga dipertimbangkan hal-hal berikut, karena akan berpengaruh pada aktualisasi gerakan koperasi, yaitu: anggota (calon) yang memilikiminat, kreatif, berjwa sosial, bekerja untuk kepentingan orang banyak, Jujur, memupuk persatuan & kesatuan serta menyadari peran dan tugas koperasi.

3. RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI



- Undang-Undang mensyaratkan, pembentukan koperasi minimal memiliki 20 orang anggota, dimana mereka (anggota) sekaligus merupakan pemilik atas koperasi yang didirikan.
- Rapat anggota pembentukan koperasi, yang akan memutuskan jenis koperasi dan keanggotaannya, juga menyusun Anggaran Dasar, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi.



- Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.
- Pelaksanaan Rapat Pendirian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan akan menjadi dokumen bukti untuk pengurusan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
- Konsep Anggaran Dasar koperasi ditentukan secara umum oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, sedangkan kekhususannya, sesuai dengan butir-butir kesepakatan rapat anggota seperti tertuang dalam Berita Acara Pembentukan (BAP) koperasi.
- Jika diperlukan, pejabat Dinas Koperasi dan UKM setempat diminta kesediaannya untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan membantu kelancaran jalannya rapat pembentukan.

4. AKTE PENDIRIAN (PENGESEHAN BADAN HUKUM KOPERASI)

- Para pendiri Koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Dinas Koperasi setempat, dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap Akta Pendirian, satu diantaranya bermeterai cukup
 - b. 2 (dua) rangkap petikan berita acara rapat beserta lampirannya.



- c. 2 (dua) rangkap lembar Neraca Permulaan atau Bukti Setor Modal Awal.
 - d. Rencana awal kegiatan usaha.
 - e. Daftar hadir rapat pembentukan.
 - f. Foto Copy KTP dari masing-masing anggota pendiri.
 - g. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Gampong/Kelurahan dan Referensi dari Forum Komunikasi KPKM Kecamatan.
- Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada Dinas Koperasi, tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi:
 - a. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota mengesahkan akta pendirian koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Kabupaten.
 - b. Kepala Dinas Koperasi Propinsi mengesahkan akta pendirian Koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan dan Koperasi Primer yang anggotanya berdomisili di beberapa Propinsi, namun koperasinya berdomisili di wilayah kerja Propinsi yang bersangkutan.
 - c. Sekretaris Menteri Koperasi mengesahkan akta pendirian koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa Propinsi.



- Bila permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh Pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

- Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan.
- Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. ANGGARAN DASAR (AD) KOPERASI

Penyusunan isi Anggaran Dasar Koperasi dilandaskan pada tujuan koperasi dan sistematika yang telah disepakati. Anggaran Dasar koperasi adalah kesepakatan bersama (anggota koperasi) yang merupakan pedoman organisasi dan akan menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh anggota koperasi.

Isi Anggaran Dasar mencakup:

- Nama, pekerjaan, alamat pendiri
- Nama Lengkap dan singkatan Koperasi
- Tempat kedudukan koperasi & wilayah kerja
- Maksud dan tujuan
- Ketegasan usaha
- Syarat anggota
- Ketentuan tentang permodalan
- Peraturan tentang tanggungan anggota (Kewajiban)
- Peraturan tentang pimpinan koperasi & tugas
- Ketentuan tentang kuorum rapat anggota
- Penetapan tentang tahun buku
- Ketentuan tentang SHU (Sisa Hasil Usaha)
- Ketentuan tentang sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan




Tugas Kelompok

Kerjakan tugas secara berkelompok dengan memainkan peran (role play) sebagai pendiri koperasi. Dalam kelompok, Anda diminta untuk mendirikan koperasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) tentukan nama koperasi yang unik dan sesuai dengan visi kelompok Anda; (2) pilih jenis koperasi dan jenis usaha yang akan dijalankan; (3) jabarkan alasan pembentukan koperasi tersebut, termasuk masalah atau kebutuhan yang ingin diatasi melalui koperasi; dan (4) susun strategi yang inovatif untuk memastikan keberhasilan koperasi di masa mendatang, seperti pendekatan pemasaran, pengelolaan anggota, atau inovasi layanan. Dokumentasikan hasil kerja kelompok Anda secara tertulis dan presentasikan secara kreatif dalam durasi maksimal 10 menit. Pastikan setiap anggota kelompok terlibat aktif dalam perencanaan dan presentasi.



VIDEO PEMBELAJARAN:

<https://www.youtube.com/watch?v=WSBinO7yefwtJY4>



RANGKUMAN

- Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan sosial anggota. Seleksi ini memastikan bahwa anggota yang bergabung memiliki motivasi dan minat untuk berkembang bersama dalam koperasi.
- Rapat pembentukan koperasi dihadiri minimal oleh 20 orang anggota, yang menentukan jenis koperasi, Anggaran Dasar (AD), dan rencana usaha. Rapat ini menghasilkan keputusan-keputusan penting, termasuk pengurus dan modal awal koperasi.
- Setelah rapat, pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada Dinas Koperasi. Dokumen yang diperlukan meliputi akta pendirian, berita acara rapat, neraca awal, dan daftar hadir rapat.
- Anggaran Dasar koperasi berisi aturan yang mengikat bagi semua anggota dan mencakup nama koperasi, tujuan, syarat keanggotaan, modal, tugas pengurus, serta ketentuan SHU dan pembubaran koperasi.

PENGGORGANISASIAN KOPERASI

Modul 4



Modul 4

PENGORGANISASIAN KOPERASI

Pokok Bahasan

- Struktur Organisasi Koperasi.
- Tugas dan wewenang pengurus koperasi.

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*):

- Mahasiswa memahami Struktur Organisasi Koperasi
- Mahasiswa memahami tugas dan wewenang pengurus koperasi.

Metode

Presentasi, curah pendapat, dan diskusi.

Bahan dan Media

Modul dan Bahan Tayang (PPT dan Video)

Waktu

90 Menit

Proses

1. Menanyakan apa saja yang termasuk dalam perangkat organisasi Koperasi, Organisasi Koperasi.
2. Menanyakan sejumlah perangkat koperasi atau susunan kepengurusan (struktur organisasi) yang diketahui.
3. Meminta 2 atau 3 orang untuk menggambarkan bagan struktur organisasi Koperasi yang diketahui.
4. Meminta Mahasiswa untuk menjelaskan bagan struktur yang sudah dilihat.
5. Meminta Mahasiswa untuk menanggapi bagan tersebut.
6. Presentasi struktur yang ideal dan menjelaskan mekanisme kerjanya.
7. Menugaskan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan bahasan di atas.
8. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara bergantian dan kelompok lainnya memberikan tanggapan.
9. Memberikan masukan dan kesimpulan.

PERANGKAT KOPERASI

A. RAPAT ANGGOTA

Rapat Anggota merupakan forum tertinggi yang menjadi wadah aspirasi seluruh anggota koperasi sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Sebagai otoritas tertinggi, setiap kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melalui persetujuan Rapat Anggota, termasuk keputusan terkait pemilihan, pengangkatan, hingga pemberhentian pengurus dan pengawas.



B. PENGURUS

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh Rapat Anggota dengan mandat untuk memimpin dan mengelola koperasi, baik dalam aspek organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab penuh kepada forum tersebut. Dengan persetujuan Rapat Anggota, pengurus memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada pihak tertentu dalam mengelola usaha koperasi.



Namun, meskipun pelaksanaan pengelolaan dapat didelegasikan, tanggung jawab akhir atas hasil pengelolaan tetap berada di tangan pengurus.

C. PENGAWAS

Pengawas adalah badan yang dibentuk oleh Rapat Anggota dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas pengurus koperasi. Anggota pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas memiliki wewenang untuk memeriksa catatan koperasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Namun, pengawas wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaannya dari pihak ketiga. Dalam menjalankan tugasnya, pengawas bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rapat Anggota.

Prinsip-Prinsip Dasar Organisasi Koperasi

1. Kekuasaan tertinggi dalam Koperasi adalah pada Rapat Anggota
2. Pengurus dan Badan Pengawas dipilih dari, dan oleh Rapat Anggota
3. Pengurus dan Badan Pengawas hanya bisa diberhentikan melalui Rapat Anggota
4. Pengurus dan Badan Pengawas bertanggung jawab pada Rapat Anggota
5. Organisasi Koperasi hanya boleh dibubarkan oleh Rapat Anggota
6. Hak dan Kewajiban Pengurus diatur dalam AD/ART



TUGAS PENGURUS, PENGAWAS, DAN PENGELOLA

Mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992, pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih oleh dan dari anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jumlah pengurus ditentukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

Fungsi pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi, serta bertindak untuk dan atas nama koperasi dalam menjalankan hubungan dengan pihak ketiga. Semua tindakan pengurus harus berlandaskan pada keputusan Rapat Anggota Tahunan, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

1. TUGAS KETUA

Ketua sebagai pucuk pimpinan (pembuat kebijakan umum), bertugas:

- 1) Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas Anggota Pengurus lainnya dan Manager/Karyawan.
- 2) Memimpin RAT dan atas nama Pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada RAT tersebut.
- 3) Memimpin Rapat Pengurus dan Rapat Pengurus dengan Manager dan atau Pengawas.
- 4) Memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan Koperasi dengan memperhatikan usul/saran/pertimbangan dari para pemegang fungsi dibawahnya seperti Sekretaris, Bendahara dan Manager.

5) Mensahkan semua surat-surat yang meliputi kegiatan-kegiatan organisasi keluar maupun kedalam dan dilakukan bersama-sama dengan fungsionaris lainnya sebagai berikut :

- Dengan Sekretaris, apabila kegiatan tersebut menyangkut bidang iduil Koperasi, tata usaha umum, personalia seperti buku daftar Anggota, surat-surat keputusan pengangkatan/pemberhentian Karyawan, kegiatan penyuluhan dan lain-lainnya.
- Dengan Bendahara, meliputi bidang keuangan, misalnya menandatangani giro penyetoran/pengembalian uang dari Bank, pengeluaran kas, investasi, perjanjian kredit dengan pihak Bank dan sebagainya.
- Dengan Manager, meliputi surat-surat bidang usaha, misalnya perjanjian kerja sama dengan pihak luar dan sebagainya.

2. TUGAS SEKRETARIS

- 1) Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku oraganisasi (buku daftar anggota, daftar pengurus dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perkoperasian yang berlaku).
- 2) Menyelenggarakan dan memelihara arsip-arsip :
 - ·Buku keputusan – keputusan rapat anggota
 - Buku keputusan – keputusan rapat pengurus
 - Surat-surat keluar/masuk bidang sekretariat pada umumnya
- 3) Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan-peraturan khusus serta ketentuan lainnya.
- 4) Menyusun laporan-laporan organisasi untuk kepentingan rapat anggota maupun Pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Merencanakan kegiatan operasional bidang iduil, meliputi program-program pendidikan/penyuluhan, kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
- 6) Bersama Ketua mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota masyarakat.

- 7) Bersama Ketua menyalahkan semua surat-surat/buku-buku keputusan rapat/notulen-notulen rapat dan surat lainnya yang menyangkut bidang kerja Sekretaris tersebut diatas.
- 8) Bertanggung jawab dalam bidang administrasi/tata usaha organisasi kepada Ketua.
- 9) Mengadakan hubungan kerja dengan Bendahara dan atau Manager dalam hal-hal yang saling berkaitan, antara lain dengan Bendahara, dalam rangka pembiayaan bidang Sekretaris, dengan Manager dalam rangka pengangkatan/pemberhentian Karyawan dan sebagainya.



2. TUGAS BENDAHARA

- 1) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan Koperasi.
- 2) Mencari dana dengan jalan memupuk simpanan-simpanan anggota, mencari sumber-sumber dana dari luar dengan syarat yang lunak/tidak memberatkan Koperasi, mengatur dan mengawasi penggunaannya seefisien dan seefektif mungkin.
- 3) Memelihara semua harta Koperasi.
- 4) Mengatur pengeluaran uang agar tidak melampaui anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- 5) Mempersiapkan data dan informasi bidangnya dalam rangka menyusun laporan organisasi baik untuk kepentingan Rapat Anggota Tahunan maupun pejabat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Bersama-sama Manager menandatangani/ menyalahkan semua bukti pengeluaran kas yang melampaui batas wewenang Manager.

- 7) Membimbing dan mengawasi pekerjaan Manager dalam hal penyelenggaraan administrasi uang dan barang secara tertib dan teratur sesuai dengan sistem yang dianut.
- 8) Sewaktu-waktu melakukan pengecekan langsung terhadap jumlah uang kas dan persediaan barang untuk diuji kebenarannya dengan catatan yang ada.
- 9) Mengambil langkah-langkah pengamanan tertentu untuk mencegah timbulnya kerugian Koperasi.
- 10) Bertanggung jawab kepada Ketua mengenai bidang keuangan dan administrasinya, serta semua harta kekayaan Koperasi, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Koperasi.

4. PENGAWAS

Pengawas berfungsi sebagai pengawas/pemeriksa keseluruhan tata kehidupan Koperasi, meliputi organisasi, usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Tugas Pengawas antara lain:

- 1) Mengawasi semua kebijakan operasional pengurus yang meliputi bidang-bidang organisasi, Usaha dan keuangan Koperasi.
- 2) Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi usaha, usaha dan keuangan, serta memberikan pendapat dan saran perbaikan.
- 3) Memeriksa, dan meneliti ketepatan dan kebenaran catatan-catatan/ buku-buku organisasi, usaha dan administrasi keuangan, serta membandingkan dengan kenyataan yang ada dari pada keadaan keuangan (kas/Bank), persediaan barang serta semua harta kekayaan Koperasi.
- 4) Bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta tetap merahasiakan hasil pemeriksaannya kepada pihak ketiga.
- 5) Membuat laporan pemeriksaan secara tertulis dengan memberikan pendapat dan saran perbaikan dalam rangka menyajikan laporan pemeriksaan sebagai pertanggung jawabannya didalam RAT.

5. MANAGER

Manajer berfungsi sebagai pengelola kegiatan Usaha koperasi, berdasarkan wewenang yang dilimpahkan pengurus, dengan tugas sebagai berikut:



1) Bidang Perencanaan

- Mengkoordinir penyusunan rencana usaha dan anggaran dari masing-masing bagian yang ada dibawahnya dalam rangka penyusunan rencana kerja dan mengajukan usulan rencana tersebut kepada pengurus.
- Bersama-sama pengurus, ikut membahas dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran untuk diajukan kepada RAT.
- Membantu pengurus dalam menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran pada RAT (bila diminta).

2) Pelaksanaan Usaha

- Memimpin dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan perkreditan (simpan pinjam), pembelian, pemasaran produksi dan administrasi/keuangan.
- Membimbing/ memberikan pengarahan dan mengawasi agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan.
- Menjajaki kemungkinan perluasan usaha-usaha baru dan mempersiapkan rencana usaha untuk diajukan kepada pengurus.
- Bersama-sama Ketua, menandatangani surat-surat perjanjian kerjasama dengan pihak luar.
- Bertanggung jawab kepada pengurus mengenai semua kegiatan usaha dan hasil yang dicapai oleh masing-masing bagian/unit usaha yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pengurus.

3) Di Bidang Administrasi/Keuangan

- Membuat laporan perkembangan kredit yang diberikan melalui tingkat kolektibilitas, tingkat pengembalian (RR).
- Mengesahkan pengeluaran Kas sampai batas wewenang yang didelegasikan (melalui Rapat Pengurus dan Manager).
- Mengambil langkah-langkah pengamanan uang dan barang/kekayaan Koperasi untuk menghindari kerugian.
- Memberikan putusan plafond kredit sampai batas maximum yang ditetapkan pengurus.
- Menandatangani Surat Perjanjian Kredit untuk dan atas nama Pengurus Koperasi.

4) Di Bidang Pengawasan dan Laporan

- Meminta laporan atau informasi yang perlu dari karyawan yang berada dibawah koordinasinya sebagai bahan untuk evaluasi dan penyusunan laporan pertanggung jawaban kepada pengurus.
- Sewaktu-waktu mengadakan pengecekan langsung mengenai jumlah jenis, kualitas barang di gudang serta jumlah uang tunai berdasarkan catatan yang ada.

6. BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

- Dalam hal Manager berhalangan Kabag Keuangan dapat mensahkan pengeluaran uang sesuai dengan batas yang diberikan kepadanya.
- Menyiapkan data/informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- Membimbing dan mengawasi pekerjaan Kasir dan Juru Buku.
- Bertanggung jawab atas pengamanan arsip-arsip keuangan.

1) Tugas Kasir

- Menyiapkan bukti yang lengkap sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Mencatat semua transaksi kas didalam Buku Kas Harian.
- Menerima, menyimpan uang serta melaksanakan administrasi kas.
- Melakukan pembayaran atas perintah/persetujuan Manager atau Manager dengan Bendahara/Ketua sesuai dengan ketentuan yang ada.
- Bertanggung jawab atas ketetapan jumlah penerimaan/ pengeluaran uang kas.
- Memberikan laporan saldo kas kepada Manager atau Pengurus setiap hari melalui Rekap Kas serta perincian kas.

2) Tugas Juru Buku

- Mencatat dan membukukan semua transaksi non kas.
- Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan.
- Mencatat semua transaksi (baik transaksi kas maupun non kas) kedalam Jurnal sampai Buku Besar.
- Melaksanakan pembukuan sesuai dengan prosedur dan sistem yang ditetapkan, berdasarkan bukti-bukti pembukuan yang lengkap dan sah.
- Menyimpan/memelihara semua dokumen, bukti-bukti pembukuan secara teratur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



3) Petugas Lapangan

- Menarik simpanan pada anggota.
- Melakukan penagihan terhadap kredit yang disalurkan Koperasi.
- Menganalisa kelayakan usaha, kemampuan bayar calon anggota penerima kredit.
- Menyiapkan data-data keuangan berupa laporan neraca dan perhitungan rugi/laba, lengkap dengan penjelasan dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

7. BAGIAN PERKREDITAN

- Membantu Manager dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan perkreditan atau unit simpan pinjam.
- Menghimpun data dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan kredit, pengajuan kredit, penggunaan dan pengawasannya.
- Melaksanakan pelayanan administrasi yang sehubungan dengan pengajuan suatu kredit yang akan diminta dan kredit yang akan diberikan.
- Bertanggung jawab kepada Manager atas pelaksanaan tugasnya.



tugas individu

Kerjakan tugas ini secara individu dengan mencari contoh koperasi yang ada di dunia nyata, baik koperasi kecil maupun besar. Setelah itu, analisis struktur organisasi koperasi tersebut, dan jelaskan bagaimana tugas serta wewenang pengurus koperasi dijalankan dalam praktik. Anda diharapkan untuk menggambarkan pembagian peran di dalam organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta dinamika operasional yang ada. Selanjutnya, bandingkan dengan teori tentang struktur organisasi koperasi yang telah dipelajari, dan berikan penilaian kritis mengenai efektivitas pengelolaan dan penerapan tugas serta wewenang pengurus koperasi tersebut. Tugas ini harus diserahkan dalam bentuk laporan tertulis yang terdiri dari minimal 800 kata, dan Anda akan mempresentasikan hasil analisis tersebut di kelas dalam waktu maksimal 10 menit.

BAHAN BACAAN TAMBAHAN:

- <https://mamikos.com/info/contoh-struktur-organisasi-koperasi-pljr/>
- <https://koperasiadi.com/struktur-organisasi/>



RANGKUMAN

- Struktur organisasi koperasi terdiri dari tiga perangkat utama: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan bertugas menyetujui kebijakan serta memilih pengurus dan pengawas. Pengurus bertanggung jawab menjalankan kepemimpinan koperasi, sedangkan pengawas bertugas mengawasi kebijakan dan pengelolaan koperasi oleh pengurus.
- Beberapa prinsip dasar organisasi koperasi meliputi kewenangan tertinggi yang ada pada Rapat Anggota, dimana pengurus dan pengawas hanya dapat diberhentikan melalui keputusan Rapat Anggota. Kewenangan pengurus dan pengawas juga diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- Tugas utama pengurus koperasi meliputi kepemimpinan organisasi dan usaha koperasi, dengan peran spesifik bagi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua memimpin dan mengkoordinasi pengurus, sekretaris mengelola administrasi dan arsip, sementara bendahara bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan koperasi, termasuk perencanaan anggaran dan pengawasan pengeluaran.
- Pengawas bertugas mengawasi kegiatan pengurus dalam menjalankan kebijakan operasional koperasi. Pengawas memeriksa administrasi dan keuangan koperasi, memberikan laporan dan saran perbaikan kepada Rapat Anggota, serta menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan mereka.
- Manajer bertugas mengelola kegiatan usaha koperasi sesuai dengan wewenang yang diberikan pengurus. Manajer memimpin operasional koperasi, termasuk bidang perencanaan, pelaksanaan usaha, dan administrasi keuangan. Mereka juga mengawasi kegiatan-kegiatan kredit, pemasaran, serta membuat laporan perkembangan dan evaluasi untuk pengurus.

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA

Modul 5



Modul 5

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA

Pokok Bahasan

- Koperasi Sebagai Badan Usaha

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*):

- Mahasiswa memahami tentang badan usaha
- Mahasiswa memahami koperasi sebagai badan usaha.

Metode

Presentasi, curah pendapat, dan diskusi.

Bahan dan Media

Modul dan Bahan Tayang (PPT dan Video)

Waktu

90 Menit

Proses

1. Curah pendapat tentang badan usaha dan perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya.
2. Presentasi Materi.
3. Diskusi dan tanya jawab.
4. Memberikan penguatan pemahaman dan menyimpulkan hasil diskusi.

BADAN USAHA KOPERASI

A. PENGERTIAN BADAN USAHA

Badan usaha atau perusahaan merupakan suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa.

B. KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, pasal 1 Ayat (1), menyatakan: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi, sebagaimana termuat dalam pasal 5 UU koperasi Tahun 1992, yaitu:

- a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Dalam mengembangkan Koperasi, dilaksanakan pula prinsip:

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antar Koperasi.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara koperasi dan perusahaan atau badan usaha lainnya. Meskipun demikian, sebagai suatu badan usaha, koperasi tetap harus mengikuti prinsip dan kaidah ekonomi yang berlaku. Koperasi diharapkan mampu menghasilkan keuntungan serta mengembangkan organisasi dan usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya memerlukan sistem manajemen organisasi yang efektif, tetapi juga sistem manajemen usaha yang mencakup aspek operasional atau teknik produksi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan keuangan.

Tabel 1 menyajikan perbandingan antara koperasi dan badan usaha lain seperti perusahaan terbatas (PT) atau komanditer (CV). Meskipun keduanya berfungsi sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi, terdapat perbedaan mendasar dalam struktur, tujuan, dan cara operasionalnya. Perusahaan lebih berfokus pada persekutuan modal yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan pemupukan modal, sedangkan koperasi didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengutamakan prinsip gotong royong.

Perbedaan lainnya terletak pada aspek keanggotaan, pembagian laba, serta laporan keuangan yang disusun. Di perusahaan, anggota atau pemegang saham memiliki hak suara dan pembagian laba yang bergantung pada besar kecilnya saham yang dimiliki, sementara di koperasi, setiap anggota memiliki satu suara dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan berdasarkan jasa modal dengan batasan tertentu. Laporan keuangan juga memiliki perbedaan, dengan koperasi menyertakan laporan promosi ekonomi anggota yang menggambarkan manfaat yang diterima oleh anggota, sebagai salah satu bagian dari pelaporan keuangannya.

TABEL 1. PERBEDAAN KOPERASI DENGAN BADAN USAHA LAIN

No	Perusahaan (PT/CV)	Koperasi
1	Merupakan persekutuan modal.	Merupakan perkumpulan orang-orang atau badan usaha.
2	Tujuan untuk mencari keuntungan atau pemupukan modal.	Tujuan untuk mencari keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
3	Keanggotaan terdiri dari pemegang saham.	Keanggotaan terdiri dari perseorangan (koperasi primer) dan lembaga-lembaga koperasi (koperasi sukender) yang memiliki kepentingan yang sama, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
4	Modal ditetapkan terlebih dahulu lalu dibagi-bagi dalam bentuk saham, saham dapat dipindahtangankan	Modal koperasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan-cadangan lainnya. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, keanggotaan koperasi bersifat tidak dapat dipindahtangankan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai setoran pokok koperasi dan sertifikat modal koperasi yang diatur dalam undang-undang tersebut.
5	Penawaran produk atau jasa tidak diprioritaskan untuk anggota, anggota bersifat menunggu.	Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, anggota prioritas utama dari setiap aktifitas yang dilakukan.
6	Pimpinan perusahaan terdiri dari direksi yang dibantu oleh dewan komisaris. Pimpinan ditunjuk oleh dewan komisaris, yang biasanya merupakan pihak dengan persentase saham terbesar dalam perusahaan.	Pimpinan merupakan pengurus, didampingi dewan pengawas. Pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota dalam RAT.
7	Hak suara dan pembagian laba diatur berdasarkan proporsi kepemilikan saham, tanpa adanya pembatasan terhadap besarnya modal yang diinvestasikan.	Berikut adalah versi yang ditulis ulang dengan bahasa yang lebih baik: Setiap anggota memiliki hak suara yang setara, sementara pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing, dengan batasan tertentu pada jasa modal yang diberikan.
8	Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan mencakup Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (Arus Kas), serta Laporan Perubahan Modal.	Laporan keuangan koperasi menurut PSAK No. 27 terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



Tugas Kelompok

Mahasiswa akan dibagi dalam kelompok untuk membuat presentasi tentang perbedaan antara koperasi dan badan usaha lainnya. Presentasi ini akan mencakup analisis prinsip-prinsip koperasi dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint atau bentuk visual lainnya, dengan fokus pada aspek praktis dan teoritis yang relevan.



Bahan belajar tambahan

VIDEO PEMBELAJARAN:

<https://www.youtube.com/watch?v=R5H5o3u2hY>
<https://www.youtube.com/watch?v=iiwZOpztJY4>



**CONTOH KOPERASI YANG SUKSES MENJADI
BADAN USAHA**

RANGKUMAN

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi dan beroperasi berdasarkan prinsip koperasi serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 sebagai badan usaha yang mengedepankan asas kekeluargaan.
- Koperasi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan badan usaha lainnya seperti PT atau CV. Koperasi lebih menekankan pada kepentingan anggota, sementara badan usaha lain seperti PT berfokus pada pemupukan modal dan keuntungan. Modal koperasi bersumber dari simpanan anggota, sementara badan usaha lainnya mengandalkan saham yang dapat dipindahtangankan.
- Koperasi tidak hanya membutuhkan sistem manajemen organisasi, tetapi juga sistem manajemen usaha yang meliputi operasional, produksi, SDM, pemasaran, dan keuangan. Koperasi diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dan mengembangkan usaha untuk kepentingan anggota.
- Laporan keuangan koperasi terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan Usaha, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang diatur oleh PSAK No. 27. Selain itu, terdapat Laporan Promosi Ekonomi Anggota yang menggambarkan manfaat yang diterima anggota dari kegiatan koperasi, yang membedakan koperasi dengan perusahaan biasa yang hanya fokus pada laba dan kerugian.

SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI

Modul 6



Modul 6

SISA HASIL USAHA KOPERASI

Pokok Bahasan

- Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*):

- Mahasiswa memahami pengertian SHU.
- Mahasiswa memahami tentang pembagian SHU (Jasa Simpanan & Jasa Usaha)

Metode

Presentasi, curah pendapat, dan diskusi.

Bahan dan Media

Modul dan Bahan Tayang (PPT dan Video)

Waktu

90 Menit

Proses

1. Presentasi Materi.
2. Membentuk kelompok diskusi.
3. Diskusi dalam kelompok tentang pemhagian SHU.
4. Latihan kasus: pembagian SHU.
5. Memberikan penjelasan dan analisis hasil latihan.

A. PENGERTIAN SISA HASIL USAHA (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah kelebihan yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya yang dilakukan koperasi atas pelayanannya kepada anggota. Secara teknis SHU adalah total pendapatan dikurangi total biaya.



Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Bab IX Pasal 45), yaitu:

- (1) Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

4) Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.

5) Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

6) Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

B. DASAR SISA HASIL USAHA (SHU)

Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut:

- 1) SHU Total Koperasi pada satu tahun buku
- 2) Bagian (persentase) SHU anggota
- 3) Total simpanan seluruh anggota
- 4) Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.
- 5) Jumlah simpanan per anggota
- 6) Omzet atau volume usaha per anggota
- 7) Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
- 8) Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota

C. ISTILAH-ISTILAH INFORMASI DASAR

- SHU Total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak (*profit after tax*)
- Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya.
- Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya.
- Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.
- Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota
- Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

D. RUMUS PEMBAGIAN SHU

1) Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan

2) Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%

3) Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota

4) SHU Per anggota:

$$\text{SHUA} = \text{JUA} + \text{JMA}$$

Di mana : SHUA = Sisa Hasil Usaha Anggota; JUA = Jasa Usaha Anggota; JMA = Jasa Modal Anggota

5) SHU per anggota dengan model matematika

$$\text{SHU Pa} = \frac{\text{VA}}{\text{VUK}} \times \frac{\text{JUA}}{\text{TMS}} \times \text{Sa} \times \text{JMA}$$

Dimana : SHU Pa = Sisa Hasil Usaha per Anggota; JUA = Jasa Usaha Anggota; JMA = Jasa Modal Anggota; VA = Volume usaha Anggota (total transaksi anggota); VUK = Volume usaha total koperasi (total transaksi Koperasi); Sa = Jumlah simpanan anggota; TMS = Modal sendiri total (simpanan anggota total)

E. PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN SHU KOPERASI

1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi. Pada koperasi yang pengelolaan dan pembukuannya sudah baik, pada umumnya terdapat pemisahan sumber SHU yang asalnya dari non-anggota. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian SHU adalah melakukan pemisahan antara yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non-anggota.

2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi. Dari SHU bagian anggota koperasi, harus ditetapkan beberapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% berarti digunakan untuk jasa usaha. Sebenarnya belum ada formula yang baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur pemodal koperasi itu sendiri

Apabila total modal sendiri yang dimiliki koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan-simpanan anggota (bukan dari donasi ataupun dana cadangan), maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi dari angka 50%. Hal ini harus diperhatikan untuk tetap menjaga karakter yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.

3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Selain itu juga untuk mencegah kecurigaan yang dapat timbul antar sesama anggota koperasi.

4) SHU anggota dibayar secara tunai.

SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.



Tugas Kelompok


Dalam kelompok, hitunglah pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi fiktif dengan total SHU Rp. 100.000.000. Pembagian SHU terdiri dari 25% untuk cadangan, 40% untuk anggota (20% jasa simpanan, 20% jasa usaha), serta 5% untuk pendidikan, sosial, insentif karyawan, dan pengurus. Setiap kelompok akan diberikan data saldo simpanan dan omzet transaksi tiga anggota koperasi. Hitunglah SHU yang diterima masing-masing anggota berdasarkan simpanan dan omzet mereka, lalu buat laporan yang menjelaskan perhitungan dan analisis pembagian SHU. Tugas dinilai berdasarkan pemahaman, perhitungan yang tepat, dan analisis yang jelas.



Bahan belajar tambahan

VIDEO PEMBELAJARAN:

<https://www.youtube.com/watch?v=uEedF3IGxdo>



RANGKUMAN

- Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah keuntungan yang diperoleh koperasi setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan, termasuk penyusutan dan kewajiban lainnya. SHU ini kemudian dibagikan kepada anggota koperasi berdasarkan kontribusi masing-masing dalam bentuk jasa simpanan dan jasa usaha. Pembagian ini disepakati dalam rapat anggota dan dituangkan dalam Anggaran Dasar koperasi.
- Pembagian SHU terdiri dari Jasa Simpanan (berdasarkan simpanan anggota) dan Jasa Usaha (berdasarkan partisipasi anggota dalam transaksi usaha koperasi).
- Proses pembagian SHU dilakukan secara transparan dan demokratis, yang mencakup pemisahan antara SHU yang berasal dari transaksi anggota dan non-anggota. Sebagian besar SHU yang dibagikan kepada anggota berasal dari transaksi anggota sendiri. Selain itu, sebagian SHU dapat digunakan untuk cadangan koperasi dan tujuan lain seperti pendidikan perkoperasian.
- Pembagian SHU kepada anggota tidak hanya berdasarkan jumlah modal yang dimiliki tetapi juga berdasarkan jasa usaha yang dilakukan. Pembagian ini juga melibatkan pengaturan persentase yang jelas untuk setiap komponen, seperti dana cadangan, insentif untuk pengurus dan pengawas, serta pendidikan dan sosial.
- Pembagian SHU harus dilakukan secara transparan dan dibayarkan kepada anggota secara tunai untuk menunjukkan kesehatan koperasi.

PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN

Modul 7



Modul 7

PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN

Pokok Bahasan

- Peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian.

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*):

- Mahasiswa memahami peran koperasi dalam Perekonomian.
- Mahasiswa memahami peran UMKM dalam perekonomian.

Metode

Presentasi, curah pendapat, dan diskusi.

Bahan dan Media

Modul dan Bahan Tayang (PPT dan Video)

Waktu


180 Menit

Proses

1. Mahasiswa berbagi pemahaman awal tentang koperasi dan UMKM serta peran keduanya dalam perekonomian.
2. Fasilitator memberikan penjelasan tentang peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian
3. Mahasiswa mendiskusikan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian, dengan fokus pada kontribusi dan tantangan masing-masing sektor.
4. Mahasiswa menganalisis studi kasus terkait koperasi atau UMKM dan menyarankan solusi untuk permasalahan yang dihadapi.
5. Fasilitator menyimpulkan materi dan memberikan penguatan terhadap pemahaman mahasiswa tentang peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian.

PERAN KOPERASI BAGI UMKM

Pada tahun 2023, perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan yang signifikan pasca-pandemi, dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3%. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mendorong sektor-sektor strategis seperti UMKM dan koperasi, yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Keberadaan koperasi dalam sektor UMKM menjadi sangat penting, karena koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang memperkuat posisi ekonomi anggotanya, tetapi juga sebagai pendorong inklusi ekonomi. Koperasi membantu UMKM mengakses berbagai layanan, termasuk pendanaan, pemasaran, dan pelatihan, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.



UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2023, tercatat ada lebih dari 65 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. UMKM ini berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di sektor non-pertanian. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap modal dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, koperasi berperan penting dalam menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau dan pendampingan bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengatasi kendala tersebut. Melalui skema pembiayaan koperasi, UMKM memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperbaiki manajerial usaha mereka. Dengan dukungan yang lebih optimal dari koperasi, diharapkan sektor UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

KOPERASI DI INDONESIA

Koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Salah satu faktor utama adalah ketergantungan koperasi pada dukungan pemerintah, yang menyebabkan kurangnya kemandirian dan kreativitas dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, citra koperasi di masyarakat masih kurang positif, sering dipandang sebagai badan usaha yang lemah dan kurang berdaya saing. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola koperasi, yang seringkali kekurangan pengetahuan ekonomi dan keterampilan manajerial.

Selain itu, koperasi juga menghadapi masalah dalam pengelolaan permodalan. Minimnya partisipasi anggota koperasi dalam pengelolaan dana menyebabkan permodalan koperasi terbatas, yang berpengaruh pada pengembangan usaha. Koperasi juga sering terjebak pada skala usaha yang kecil dan terbatas pada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan simpan pinjam. Meski begitu, kerjasama antar koperasi baik secara vertikal maupun horizontal masih memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas usaha koperasi. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan strategi yang lebih baik agar koperasi dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi nasional dan menjadi agen perubahan di sektor perekonomian Indonesia.



PERAN KOPERASI BAGI PEREKONOMIAN

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok Perekonomian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang didasarkan pada azas kekeluargaan dan gotong-royong, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia.

Koperasi berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, karena sektor ini memiliki jumlah usaha terbesar dan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Seperti halnya Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK), sektor ini menjadi kelompok usaha ekonomi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengembangan sektor UKMK menjadi kunci dalam mempersempit kesenjangan ekonomi, mengingat masih adanya kesenjangan pendapatan yang cukup besar antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Pengembangan daya saing UKMK juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Koperasi turut berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, yang sangat penting dalam mengurangi beban pemerintah maupun sektor swasta dalam menangani tenaga kerja yang terus meningkat setiap tahun. Koperasi berfungsi untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah masyarakat, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Dengan demikian, koperasi memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat perekonomian, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.

PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN

Dari perspektif global, UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM menyumbang hingga 99 persen dari jumlah unit usaha di semua kategori. Di negara-negara berkembang seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM sangat penting, khususnya dalam memberikan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, mendistribusikan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi, yang menjadikannya tulang punggung perekonomian di banyak negara.

UMKM sangat penting karena:

Pencipta Lapangan Kerja

UMKM berperan besar dalam menciptakan peluang kerja, menyerap tenaga kerja lokal, dan mengurangi pengangguran, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.

Sumber Pendapatan bagi Masyarakat

UMKM menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan menengah.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

UMKM memperkuat ekonomi lokal dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta menciptakan siklus ekonomi yang positif di tingkat desa dan kota.

Penyumbang Signifikan terhadap PDB

UMKM menyumbang persentase besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di banyak negara, yang menunjukkan kontribusi mereka terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

Dengan menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi berbagai lapisan masyarakat, UMKM membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat.

Peningkatan Kemandirian Ekonomi

UMKM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan eksternal, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Inovasi dan Kewirausahaan

UMKM sering kali menjadi motor penggerak inovasi dan kewirausahaan. Mereka menawarkan solusi kreatif terhadap tantangan ekonomi dan sering kali lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar.

Meningkatkan Diversifikasi Ekonomi

UMKM membantu mendiversifikasi ekonomi dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang mungkin tidak dapat dihasilkan oleh perusahaan besar, sehingga memperkaya pasar dan ekonomi secara keseluruhan.

Kontribusi terhadap Ekonomi Pedesaan

UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi pedesaan, dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan akses terhadap pasar serta layanan yang lebih baik di daerah terpencil.

Pengurangan Kemiskinan

Dengan memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok berpendapatan rendah, UMKM memainkan peran kunci dalam mengurangi kemiskinan di banyak negara.





Tugas Kelompok

Setiap kelompok diminta untuk memilih salah satu topik terkait peran koperasi atau UMKM, seperti kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, atau dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok harus mengumpulkan data dan informasi terkait peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian, serta menganalisis tantangan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan akses modal dan sumber daya. Setiap kelompok kemudian diminta untuk merancang strategi atau solusi yang dapat meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap perekonomian nasional, serta menyusun laporan dan presentasi proyek untuk dipresentasikan di depan kelas.



Bahan belajar tambahan

VIDEO PEMBELAJARAN:

<https://www.youtube.com/watch?v=jhBmWtFIVcc>



RANGKUMAN

- Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi berperan dalam membangun potensi ekonomi anggota, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
- UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, dengan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja non-pertanian dan berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB. UMKM juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, tantangan utama UMKM adalah peningkatan produktivitas yang masih rendah, terutama di sektor usaha mikro.
- Walaupun UMKM menyerap banyak tenaga kerja, produktivitas usaha mikro masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk meningkatkan produktivitas melalui akses modal, pelatihan, dan peningkatan manajemen usaha agar UMKM dapat bersaing di pasar global.
- Koperasi memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM dengan menyediakan akses pendanaan, pemasaran, dan pelatihan. Dengan dukungan koperasi, UMKM memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIKA UMKM

Modul 8



Modul 8

KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIKA UMKM

Pokok Bahasan

Karakteristik dan Problematika UMKM

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*):

- Mahasiswa memahami Karakteristik UMKM.
- Mahasiswa memahami problematika UMKM

Metode

Presentasi, curah pendapat, dan diskusi.

Bahan dan Media

Modul dan Bahan Tayang (PPT dan Video)

Waktu

90 Menit

Proses

1. Presentasi Materi.
2. Membentuk kelompok diskusi.
3. Diskusi dalam kelompok tentang karakteristik UMKM dan problematika UMKM.
4. Membahas dalam diskusi.
5. Memberikan penguatan pemahaman dan menyimpulkan hasil diskusi.
6. Memberikan Tugas: studi kasus tentang permasalahan yang dialami pelaku UMKM.



PENGERTIAN UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.

b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.5 milyar

c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar

KARAKTERISTIK UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan bagian penting dari perekonomian nasional, memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Karakteristik UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencakup skala usaha, sumber daya, serta tantangan yang dihadapi dalam operasional sehari-hari. Berikut adalah beberapa karakteristik utama UMKM:

Skala Usaha: Mikro, Kecil, Menengah UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan skala usaha mereka, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro biasanya dijalankan dalam skala rumah tangga (RT) dengan kapasitas produksi yang terbatas. Usaha kecil memiliki skala yang lebih besar, dengan jumlah karyawan yang lebih banyak dan kapasitas produksi yang sedikit lebih tinggi. Sementara itu, usaha menengah berada di antara skala kecil dan besar, dengan modal dan sumber daya yang lebih besar namun tetap fleksibel dalam operasional.



Padat Karya

UMKM sering kali mengandalkan tenaga kerja manusia dalam proses produksinya, sehingga mereka termasuk dalam kategori padat karya. Kebergantungan terhadap tenaga kerja ini menjadikan UMKM sebagai sumber utama penciptaan lapangan pekerjaan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Meskipun demikian, hal ini juga berisiko terhadap ketergantungan pada produktivitas tenaga kerja yang belum terampil atau terlatih.

Berbasis Sumber Daya Lokal

Banyak UMKM yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal untuk mendukung kegiatan produksinya. Hal ini tidak hanya meminimalkan biaya produksi, tetapi juga membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal. UMKM yang berbasis pada produk lokal ini seringkali lebih unggul dalam hal ketersediaan bahan baku yang lebih murah dan ketersediaan pasar yang mendukung.

Penggunaan Teknologi Tepat Guna

Sebagian besar UMKM cenderung mengandalkan teknologi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka, seperti mesin atau perangkat yang relatif sederhana dan mudah dioperasikan. Teknologi tepat guna ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas meskipun tidak selalu menggunakan teknologi canggih. Dalam beberapa kasus, adopsi teknologi yang lebih maju dapat menjadi tantangan karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis.

Fleksibilitas dalam Operasional

Salah satu karakteristik utama UMKM adalah fleksibilitas dalam operasional dan pengambilan keputusan. UMKM dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, kebutuhan konsumen, dan tren industri yang berkembang. Fleksibilitas ini memungkinkan UMKM untuk lebih mudah bereaksi terhadap perubahan yang cepat, meskipun kadang hal ini juga dapat membuat mereka kurang stabil dalam jangka panjang.

PERMASALAHAN DALAM UMKM

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai solusi efektif dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan statistik, UMKM mewakili kelompok usaha terbesar di tanah air dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM berperan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, menjadi penyangga ekonomi nasional saat krisis dan penggerak pertumbuhan pasca-krisis. Selain memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan, berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

UMKM menghadapi berbagai permasalahan yang dapat dibagi dalam tiga kategori:

- **Permasalahan Dasar (Basic Problems)**

Permasalahan ini mencakup kendala modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk, serta akses pemasaran yang terbatas.

- **Permasalahan Menengah (Intermediate Problems)**

Masalah ini lebih terkait dengan peran instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung penyelesaian masalah dasar UMKM, agar mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan lanjutan yang lebih kompleks.

- **Permasalahan Lanjutan (Advanced Problems)**

UMKM juga menghadapi tantangan lebih kompleks, seperti kurangnya pemahaman dalam penetrasi pasar ekspor yang optimal, desain produk yang tidak sesuai dengan karakter pasar, serta isu hukum terkait hak paten, prosedur kontrak penjualan, dan peraturan ekspor yang berlaku di negara tujuan.



Tugas Kelompok

Kerjakan tugas ini dalam kelompok dengan memilih satu topik permasalahan UMKM, seperti kesulitan pemasaran, akses modal, atau penggunaan teknologi. Analisis karakteristik UMKM yang relevan dengan topik tersebut, identifikasi masalah utama yang dihadapi, dan rancang solusi yang sesuai. Presentasikan hasil analisis dan solusi Anda dalam bentuk laporan tertulis. Tugas ini bertujuan untuk melatih analisis, kerjasama tim, dan penyusunan solusi strategis untuk UMKM. Tugas diselesaikan dalam waktu dua minggu.



Bahan belajar tambahan

VIDEO PEMBELAJARAN:

<https://www.youtube.com/watch?v=avvmlK2YmuQ>



RANGKUMAN

- UMKM di Indonesia didefinisikan berdasarkan ukuran usaha, dengan usaha mikro memiliki penjualan tahunan maksimal Rp 100 juta, usaha kecil dengan penjualan maksimal Rp 1 miliar, dan usaha menengah dengan karyawan lebih banyak dan kapasitas produksi yang lebih besar. UMKM mencakup industri kerajinan rumah tangga hingga industri kecil dengan 5-19 pekerja.
- UMKM memiliki karakteristik sebagai usaha padat karya, fleksibel dalam operasional, berbasis sumber daya lokal, dan menggunakan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kapasitas. UMKM biasanya mengalami kendala dalam hal pemasaran, pembiayaan, dan pengelolaan administrasi usaha. Mereka juga seringkali tidak memiliki catatan keuangan yang baik dan memiliki jaringan kerja yang terbatas.
- UMKM menghadapi beberapa masalah utama seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, keterbatasan akses terhadap modal, kurangnya infrastruktur yang mendukung, tingginya biaya bahan baku dan suku cadang, serta rendahnya kemampuan manajerial dan pemasaran. Selain itu, masalah keuangan seperti tidak adanya catatan keuangan yang jelas dan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan usaha juga menjadi tantangan signifikan.
- Untuk meningkatkan daya saing, UMKM perlu diberikan akses lebih besar terhadap teknologi, pelatihan manajerial, dan dukungan finansial. Penyuluhan tentang pentingnya catatan keuangan dan pengelolaan administrasi usaha juga sangat diperlukan. Selain itu, penguatan peran koperasi dan asosiasi serta memperluas jaringan pemasaran melalui platform digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia.

PENGEMBANGAN UMKM

Modul 9



Modul 9

PENGEMBANGAN UMKM

Pokok Bahasan

Pengembangan UMKM

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*):

- Mahasiswa memahami secara riil permasalahan yang dialami pelaku UMKM.
- Mahasiswa mengetahui solusi untuk mengatasi permasalahan UMKM dan faktor penting dalam mengembangkan UMKM.

Metode

Presentasi, curah pendapat, dan diskusi.

Bahan dan Media

Modul dan Bahan Tayang (PPT dan Video)

Waktu

180 Menit

Proses

1. Presentasi mahasiswa tentang studi kasus: problematika pelaku UMKM.
2. Membentuk kelompok diskusi.
3. Diskusi dalam kelompok tentang solusi terhadap permasalahan UMKM.
4. Membahas dalam diskusi pleno.
5. Memberikan penguatan terhadap strategi pengembangan UMKM.
6. Menyimpulkan hasil diskusi.

STRATEGI MENGEMBANGKAN UMKM

Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya



Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura

Perlindungan Usaha

Usaha tertentu, terutama yang berbasis tradisional dan termasuk dalam kategori ekonomi lemah, memerlukan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan ini dapat diberikan melalui regulasi yang jelas, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan (win-win solution). Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan keberlangsungan usaha tersebut, serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Kemitraan

Pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan antara UMKM, serta antara UMKM dengan pengusaha besar baik di dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting untuk mencegah terjadinya monopoli dalam dunia usaha. Kemitraan ini juga berfungsi untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bisnis. Dengan kemitraan yang kuat, UMKM akan memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik dalam menghadapi pelaku bisnis lokal maupun global.

Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan program pelatihan untuk UMKM, mencakup aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pengembangan usaha. Selain itu, penting untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk menerapkan hasil pelatihan tersebut langsung di lapangan, melalui pengembangan kemitraan dengan usaha rintisan. Dengan demikian, teori yang diperoleh dapat dipraktikkan secara langsung, memperkuat kapabilitas UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka.



Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang ada perlu diperkuat agar dapat lebih berperan dalam mengembangkan jaringan informasi usaha. Jaringan ini penting untuk mendukung pengembangan usaha anggotanya, baik dalam hal pemasaran maupun pengelolaan bisnis. Dengan memperkuat asosiasi, UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Hal ini juga akan mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik antar anggota asosiasi.

Mengembangkan Promosi

Promosi yang lebih efektif diperlukan untuk mempercepat proses kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar. Penggunaan media khusus untuk mempromosikan produk UMKM sangat penting dalam meningkatkan visibilitas mereka di pasar. Selain itu, talk show atau forum antara asosiasi dan mitra usaha dapat memperkenalkan produk-produk UMKM lebih luas. Langkah ini juga membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih erat dan saling menguntungkan.



tugas individu

Buatlah sebuah proposal yang mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di daerah tertentu, termasuk kendala permodalan, pemasaran, atau pengembangan produk. Dalam proposal ini, desainlah strategi pengembangan yang mencakup solusi-solusi yang relevan, seperti penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan, pengembangan kemitraan, serta program pelatihan dan promosi. Kerjakan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan UMKM di daerah tersebut dan buatlah rekomendasi yang jelas dan aplikatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Proposal harus menggambarkan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun global.

BAHAN BACAAN TAMBAHAN:

- <https://mebis.com/wiki/permasalahan-umkm/>
- <https://www.oyindonesia.com/id/blog/masalah-umkm-dan-solusinya>



RANGKUMAN

- Pemerintah perlu menciptakan kondisi yang mendukung UMKM dengan menyederhanakan prosedur perizinan, memberikan keringanan pajak, serta menjaga keamanan usaha, sehingga pelaku UMKM dapat berkembang tanpa hambatan administratif.
- UMKM seringkali kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Pemerintah harus memperluas skema kredit dengan persyaratan yang lebih ringan, serta menyediakan akses ke sumber modal seperti lembaga keuangan formal dan informal, penjaminan kredit, leasing, dan dana ventura.
- Usaha berbasis tradisional dan ekonomi lemah membutuhkan perlindungan dari pemerintah untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan pelaku usaha. Perlindungan ini bisa berupa regulasi yang mendukung keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- Membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara UMKM dan pengusaha besar penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Kemitraan ini dapat mengurangi risiko monopoli dan memperkuat daya saing UMKM, baik di pasar domestik maupun internasional.
- Program pelatihan yang meliputi aspek kewirausahaan, manajemen, dan keterampilan teknis sangat dibutuhkan. Pelatihan harus diikuti dengan implementasi langsung di lapangan, misalnya melalui pengembangan kemitraan dengan usaha rintisan, untuk meningkatkan kemampuan praktis dalam mengelola UMKM.



Contact Us

Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111

@ [ekp_feb_usk](#)

ekp.feb.usk.ac.id